

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan menganalisis yang dijalankan dapat disimpulkan:

Penerapan kebijakan jam berkunjung di empat kost kota Banjarmasin sudah diterapkan oleh pengelola kost namun, belum berjalan secara konsisten. Hal ini disebabkan pengawasan tidak dilakukan secara rutin, serta rendahnya kesadaran penghuni dalam mentaati aturan jam berkunjung. Secara normatif kebijakan ini memiliki dasar hukum melalui Perda No. 4 Tahun 2014 pada pasal 17 huruf h yang mana berbunyi “tidak mengizinkan membawa masuk tamu berlainan jenis kedalam kamar prmondok dan tidak membatasi aturan jam bertamu”.

Keefektivitasan kebijakan Jam Berkujung dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di empat kost Kota Banjarmasin masih ada terdapat di kost yang mana pengunjung tidak mentaati peraturan kost melebihi batas jam berkunjung. Jadi keefektivitasan ini belum bisa dikatakan efektif karena masih terdapat pelanggaran terhadap batasan jam berkunjung.

B. Saran-saran

Terkait evaluasi kebijakan pengelola kost terhadap jam berkunjung dan batasan tamu (studi di empat kost kota Banjarmasin). Hal ini menyatakan peraturan sudah diterapkan di kost kostan. Tapi, masih terdapat penyimpangan terhadap penghuninya. faktor kendala nya kurang nya sarana pengawasan dari pengelola kost di area kost sebaiknya kost-kostan itu di sediakan sarana pengawasan seperti CCTV, dari Satpol PP kurangnya personel Satpol PP dengan banyaknya peraturan daerah yang harus tegakkan dengan laporan masyarakat yang banyak disarankan mengatur ulang jadwal atau piket berpatroli dan pengawasan sistem shift dan memperioritaskan

wilayah yang rawan pelanggaran. RT disarankan untuk terus tegas dalam aturan jam bertamu dan jam berkunjung kepada penghuni kost sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan RT juga disarankan untuk berkoordinasi dengan pemilik kost dan aparat Satpol PP jika terdapat pelanggaran yang terulang.